Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
Jl. Slamet Riyadi No.435-437, Dusun I, Makamhaji, Kec. Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57161
www.stiesurakarta.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

NOMOR: 029/E-4/STIES/X/2026

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN KONSELOR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pedoman Layanan Mahasiswa menentukan bahwa fungsi Unit Layanan Disabilitas dilekatkan pada Bagian Kemahasiswaan dan dipimpin oleh Koordinator Unit Layanan Disabilitas yang ditetapkan dengan keputusan Ketua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), serta bahwa konseling tahap pertama diberikan oleh konselor yang ditetapkan Ketua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2);

b. bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Ketua tersebut menentukan bahwa Keputusan Ketua tentang Koordinator Unit Layanan Disabilitas dan konselor ditetapkan paling lambat 30 Oktober 2026;

c. bahwa konselor mahasiswa telah ditugaskan dengan Surat Tugas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 013/KET/STIES/X/2026 tanggal 26 Oktober 2026 tentang penugasan konselor layanan konseling mahasiswa tahap pertama, sehingga penugasan tersebut perlu dikukuhkan bersama penetapan Koordinator Unit Layanan Disabilitas dalam satu keputusan untuk kepastian tugas dan tanggung jawab;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Koordinator Unit Layanan Disabilitas dan Konselor Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
8. Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 003/I-3/KEP/YBWS/X/2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Periode Tahun 2024–2028;
9. Peraturan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 8 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
10. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pedoman Layanan Mahasiswa;

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 004/C-11/KEP/STIES/57/X/2026 tentang Penetapan Pemangku Jabatan Struktural dan Pelaksana Tugas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
2. Surat Tugas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 013/KET/STIES/X/2026 tanggal 26 Oktober 2026 tentang penugasan konselor layanan konseling mahasiswa tahap pertama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN KONSELOR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA.
KESATU	:	Menetapkan Dewi Zakiniyati, S.Kom., Kepala Kemahasiswaan, sebagai Koordinator Unit Layanan Disabilitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
KEDUA	:	Menetapkan Amanda Intan Savitri, S.Psi., Staf Bagian Administrasi Akademik, sebagai Konselor Mahasiswa yang memberikan konseling tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Ketua Nomor 11 Tahun 2026, dengan tugas, jadwal, dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas Ketua Nomor 013/KET/STIES/X/2026.
KETIGA	:	Koordinator Unit Layanan Disabilitas bertugas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, dan Lampiran III SOP-LM-04 Peraturan Ketua Nomor 11 Tahun 2026, yaitu: a. mendata Mahasiswa Berkebutuhan Khusus secara sukarela sejak penerimaan mahasiswa baru, bersama Penerimaan Mahasiswa Baru, melalui formulir pendaftaran dan MIKA; b. menerima permohonan Akomodasi yang Layak, menilai kebutuhan bersama Mahasiswa, keluarga bila diperlukan, dan program studi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, serta memastikan permohonan dijawab paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja; c. menyampaikan rekomendasi Akomodasi yang Layak kepada ketua program studi, Bagian Administrasi Akademik, dan Sarana dan Prasarana paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penilaian; d. memberi pendampingan, memantau pelaksanaan akomodasi dan meminta umpan balik Mahasiswa setiap akhir semester, serta merujuk ke tenaga ahli bila diperlukan; e. menyelenggarakan pelatihan kesadaran disabilitas bagi dosen dan tenaga kependidikan; dan f. menyusun laporan tahunan bentuk akomodasi dan jumlah Mahasiswa penyandang disabilitas untuk disampaikan Ketua kepada Kementerian.
KEEMPAT	:	Data dan keterangan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus serta isi konseling bersifat rahasia, hanya digunakan untuk keperluan layanan, dan dikelola sesuai ketentuan pelindungan data pribadi; laporan dan rekap disajikan tanpa identitas Mahasiswa.
KELIMA	:	Dalam menjalankan tugas, Koordinator Unit Layanan Disabilitas bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II, dan Konselor Mahasiswa berkoordinasi dengan Kepala Kemahasiswaan. Rekap layanan tanpa identitas disusun setiap akhir semester sebagai bahan laporan tahunan Layanan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Ketua Nomor 11 Tahun 2026.
KEENAM	:	Nama Koordinator Unit Layanan Disabilitas dan kanal layanannya diumumkan dalam Direktori Layanan Mahasiswa di laman resmi www.stiesurakarta.ac.id sesuai Pasal 16 Peraturan Ketua Nomor 11 Tahun 2026.
KETUJUH	:	Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan di samping tugas pokok yang bersangkutan, berlaku sampai dengan 31 Agustus 2027, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Ketua.
KEDELAPAN	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Oktober 2026
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,

Ditandatangani secara elektronik
Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
29 Okt 2026 11.46 WIB
Kode verifikasi WSGK-GKUS-KUT3

Aditya Liliyan, S.M.B., M.M.
NIDN 0606118902

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

Tembusan: Wakil Ketua I; Wakil Ketua II; Kepala Kemahasiswaan; Kepala Bagian Administrasi Akademik; Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru; Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi; yang bersangkutan; arsip.

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Penetapan Koordinator Unit Layanan Disabilitas dan Konselor Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 029/E-4/STIES/X/2026

Dokumen 2 halaman, diunggah 29 Oktober 2026 09.34 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli 66b8e270 3620503b e5a8d5ab 48d07581 ba0d6274 5b631f99 a8d3b8a7 a83c9e28

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. Aditya Liliyan, S.M.B., M.M., Ketua STIE Surakarta	29 Oktober 2026 11.46.15 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar; kode sekali pakai lewat Telegram ke akun yang dihubungkan penanda tangan	IP 114.10.xx.xx; Android · Chrome

Kode verifikasi WSGK-GKUS-KUT3

https://optima.stiesurakarta.app/cek/WSGKGKUSKUT3

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.